

## RABIES – PENANGGULANGAN RABIES

2016

PERDA KAB. TABANAN NO. 3 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 3, TLD NO. 3, SETDA

KABUPATEN TABANAN : 14 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PENANGGULANGAN RABIES

- ABSTRAK** : - bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat. Dengan meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies san tingginya biaya untuk penanggulangan penyakit rabies, perlu diambil langkah-langkah antisipasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
    1. Ketentuan umum;
    2. Ruang lingkup;
    3. Pencegahan rabies;
    4. Pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran hewan penular rabies;
    5. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies;
    6. Peran serta masyarakat dan lembaga adat;
    7. Pembiayaan;
    8. Sanksi administratif;
    9. Ketentuan penyidikan;
    10. Ketentuan pidana;
    11. Ketentuan penutup.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tabanan, tanggal 16 Maret 2016.
  - Penjelasan : 3 hlm.